

DIDUGA KORUPSI DANA PENGADAAN LAPANGAN TENIS MEJA, WAKIL KETUA DPRD SULBAR DAN SEKWAN DILAPORKAN DI KEJARI MAMUJU



Kompas.com

Penggiat anti korupsi Sulawesi Barat, Muhaimin Faisal melaporkan dugaan korupsi dana pengadaan lapangan tenis meja yang diperuntukkan untuk Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), sebesar 120 juta rupiah, di Kejari Mamuju, Senin (3/6/2024). Dugaan korupsi yang dilaporkan di Kejari Mamuju ini merupakan proyek tahun anggaran 2022 lalu yang melekat di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Sulbar. Adapun yang dilaporkan adalah Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, Hamsih Sekwan DPRD Sulbar, dan Sekdis Dinas Pendidikan Pemprov Sulbar, Saparuddin.

Muhaiman Faisal, menambahkan, total anggaran untuk pengadaan lapangan tenis meja yang diduga ada tindak pidana korupsi tersebut nilainya sebesar 200 juta rupiah. Anggaran tersebut berasal dari dana aspirasi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim. Ia menjelaskan bahwa dana pengadaan lapangan tenis meja yang diperuntukkan oleh PTMSI tersebut diolah langsung pihak Dispora Sulbar dan pembelian lapangan tenis meja tersebut tanpa menggunakan E Katalog.

Lebih jauh, Muhaimin Faisal menjelaskan, Sekwan DPRD Sulbar, Hamsih, yang dilaporkannya tersebut pada saat terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga Sulbar, dan Saripuddin sebagai Sekdis Dispora Sulbar. Ia menambahkan bahwa kedua pejabat di Dikpora tersebut kini sudah menempati jabatan baru, namun keduanya masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat menjabat di Dikpora Sulbar. Pada saat pelapor memasukan laporannya di PTSP Kejari Mamuju, pelapor memasukan secara resmi lengkap dengan sejumlah bukti. Ia berharap dengan memasukan laporan tersebut di PTSP Kejari Mamuju, maka penyidik menindak lanjuti laporan tersebut.

Kasi Intel Kejari Mamuju, Baharuddin, yang ditemui wartawan usai menerima laporan, penggiat anti korupsi, membenarkan adanya laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Abd Rahim, Sekwan DPRD Sulbar, Hamzih dan Sekretaris Dinas Pendidikan

Sulbar Sapruddin. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih menunggu petunjuk Kajari, dan yang pasti laporan tersebut akan ditensi oleh pihak penyidik kalau sudah ada disposisi Kajari.

Sumber berita:

1. <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/215783-diduga-korupsi-dana-pengadaan-lapangan-tenis-meja-wakil-ketua-dprd-sulbar-dan-sekwan-dilaporkan-di-kejari-mamuju?page=2>, Diduga Korupsi Dana Pengadaan Lapangan Tennis Meja Wakil Ketua DPRD Sulbar dan Sekwan Dilaporkan di Kejari Mamuju, 3 Juni 2024;
2. <https://jurnaltivi.com/2024/06/03/dana-pengadaan-lapangan-tenis-meja-diduga-dikorupsi-wakil-ketua-dprd-sulbar-dan-sekwan-dilaporkan-di-kejari-mamuju/?amp=1>, Dana Pengadaan Lapangan Tennis Meja Diduga Dikorupsi Wakil Ketua DPRD Sulbar dan Sekwan Dilaporkan di Kejari Mamuju, 3 Juni 2024;
3. <https://indigo99.com/pengadaan-lapangan-tenis-meja-diduga-dikorupsi-3-pejabat-sulbar-dilaporkan/>, Pengadaan Lapangan Tennis Mejad Diduga Dikorupsi, 3 Pejabat Sulbar Dilaporkan, 3 Juni 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 1 angka 40 disebutkan bahwa Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Berdasarkan Pasal 50 ayat (7) Peraturan tersebut, Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja;
3. Sebagaimana Pasal 28 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan tersebut, maka Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan surat perintah kerja digunakan untuk Pengadaan

Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran I angka 5.3.1, maka Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.

Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang menggunakan Surat Perintah Kerja paling sedikit meliputi:

- a. undangan Pengadaan Langsung, paling sedikit memuat:
 - 1) nama paket dan uraian pekerjaan;
 - 2) nilai HPS dan sumber pendanaan;
 - 3) alamat pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan
 - 4) jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung.
 - b. instruksi kepada peserta;
 - c. lembar data pemilihan;
 - d. Spesifikasi Teknis/kerangka acuan kerja;
 - e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan biaya;
 - f. formulir dokumen penawaran;
 - g. formulir isian kualifikasi; dan
 - h. rancangan surat perintah kerja;
5. Berdasarkan Lampiran I angka 5.3.2 huruf b.2) a), maka pengadaan langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
 - b. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - c. Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;

- d. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Pejabat Pengadaan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak tidak dapat dilakukan, Pejabat Pengadaan menyampaikan informasi kepada calon Penyedia mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Keterangan Status Wajib Pajak diserahkan kepada Pejabat Pengadaan;
- e. klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;
- f. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain;
- g. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - 1) nama dan alamat Penyedia;
 - 2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - 3) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - 4) hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - 5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - 6) tanggal dibuatnya Berita Acara;
- h. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.